

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELEWENGAN DANA YAYASAN
DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

¹Ahmad Bukhori Siregar, ²Kusno, ³Ahmad Ansyari Siregar

Email : bukhorisiregar01@gmail.com, kusno120485@gmail.com,

ansyarisiregar@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang tindak pidana penggelapan dalam yayasan pendidikan. Serta mengetahui serta menganalisis tentang faktor-faktor terjadinya tindak pidana penggelapan di yayasan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa maka dapat disimpulkan bahwa Keterkaitan Tindak Pidana tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana asal (predicate crime) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang, sehingga penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mempunyai arti penting bagi pengembalian aset negara terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Penyelewengan Dana, Yayasan, Pencucian Uang

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, perlakuan tindak pidana atau kriminalitas sering kali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari.

Seiring dengan perkembangan zaman, pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatannya telah menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keinginannya dari orang lain yaitu dengan cara yang tentunya melanggar ketentuan hukum dan

undang-undang yang sangat dijunjung di negara Indonesia.

Hukum memiliki fungsi untuk mencapai tata tertib hubungan manusia di dalam kehidupan. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujudnya suatu keseimbangan dalam kehidupan sosial yang merasakan ketidaktepatan ikatan maupun tekanan sosial.

Dalam hal ini hukum memiliki arti sebagai penjaga agar selalu terwujudnya keadilan dalam

kehidupan sosial bermasyarakat (Muhamad Sadi Is, 2015 : 4).

Adapun hukum sebagai pengatur kepentingan publik (masyarakat umum) merupakan salah satu sifat dari hukum pidana yakni hukum publik.

Hukum publik diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dan negara. Hukum pidana adalah hukum publik yang dalam pengertian menurut Mezger.

Yang dikutip oleh Andi Sofyan adalah "aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana" (Andi Sofyan, dkk, 2016 : 2).

Namun, dengan adanya hukum pidana sebagai pengatur kepentingan publik bukan berarti tidak terjadinya kasus tindak pidana di masyarakat.

Hal ini dikarenakan adanya asas legalitas sebagai upaya dalam memberantas tindak pidana tidak hanya bersifat preventif tetapi juga represif, yang mana telah adanya macam-macam perbuatan yang dilarang beserta sanksinya.

Maka dari itu, jika ada seseorang atau badan hukum sebagai subjek yang melakukan tindak pidana telah

ada sanksi yang akan pelaku tindak pidana itu terima.

Yayasan termasuk dalam kategori badan hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang yang memiliki maksud dan tujuan untuk ranah sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Berdirinya suatu yayasan yaitu atas dasar kekayaan yang dipisahkan atau tidak adanya kepemilikan dan diperuntukkan sepenuhnya untuk masyarakat yang berkepentingan dengan Yayasan tersebut.

Yayasan sebagai badan hukum tidak menjadi kepemilikan pribadi atas seseorang tetapi secara bersama secara keseluruhan menjadi pemilik. Menurut Paul Scholten, yayasan adalah badan hukum yang memenuhi unsur-unsur:

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan hukum tertentu yaitu pemisahan.
2. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu).
3. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi) (Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. 2013 : 25).

Yayasan mempunyai nilai lebih dibanding badan hukum yang lain,

dimana memiliki ruang gerak yang sesuai dengan penyelenggaraan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh bentuk badan-badan hukum lain (Shanti Wulandari, 2016 : 71).

Peran Yayasan sebagai suatu Lembaga atau badan hukum memiliki beragam kegiatan yang bertujuan sosial seperti memberikan pendidikan moral kepada anak terlantar dan yatim piatu, memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, memberikan bantuan terhadap suatu bencana, dan sebagainya.

Hal ini sejalan dengan latar belakang lahirnya Undang-Undang 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang memberi tekanan bahwa Yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan.

Pengertian dari tindak pidana penggelapan diatur dalam kitab undangundang hukum pidana (KUHP), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Penggelapan merupakan tindak pidana yang hampir sama dengan pencurian. Perbedaannya jika pencurian dilakukan ketika barang objek curiannya belum ada di tangan pelaku, sedangkan penggelapan dilakukan saat objek curiannya sudah ada di tangan pelaku.

Sedangkan pengetahuan tindak pidana pencucian uang adalah proses ilegal menghasilkan uang dalam jumlah besar yang dihasilkan dari kegiatan kriminal, seperti perdagangan narkoba, korupsi, atau pendanaan teroris. Membuatnya seperti berasal dari sumber yang sah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana keterkaitan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang?
2. Apa saja faktor-faktor terjadinya tindak pidana penggelapan di yayasan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui keterkaitan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang.
2. Mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak pidana penggelapan di yayasan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003:13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan

patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Keterkaitan Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana pencucian uang dengan Tindak Pidana Korupsi memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Rumusan delik dalam UU TPPU dan pembuktian tindak pidana asal diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Bahwa dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas nampak bahwa tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana yang lain yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime*.

Sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *core crimes* atau *predicate crime*.

Maka bila dilihat dari kronologi perbuatan maka tidak mungkin terjadi

pencucian uang tanpa terjadi *predicate crime* (*no money laundering without core crimes*) terlebih dahulu (Yenti Ginarsih, 2013 : 6).

Predicate crime adalah kejahatan yang hasilnya dilakukan atau diproses pencucian uang, yang dalam UU TPPU diatur dalam Pasal 2 yaitu terdiri dari 26 jenis kejahatan dan ditambah semua kejahatan yang ancaman pidananya 4 tahun ke atas.

Selain itu perlu pula dipahami bahwa pencucian uang adalah kejahatan lanjutan (*follow up crime*) yang terjadinya sangat tergantung pada adanya kejahatan asal, meskipun antara keduanya masing-masing dikualifikasikan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (*as separate crime*) sehingga oleh karenanya dalam memeriksa sebaiknya bersamaan dan dibuat dalam satu berkas dengan susunan secara kumulatif.

Pemahaman ini akan berimplikasi langsung pada pembuktian yaitu bahwa masing-masing kejahatan baik *predicate crime* maupun *follow up crime* harus dibuktikan karena mengacu pada keharusan dakwaan

kumulatif yaitu harus digabungkan dalam pendekatan *concorus realis*.

Keharusan penggabungan dakwaan juga nampak pada ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU TPPU. Dari ketentuan pasal tersebut di atas.

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang (Muhammad Yusuf, dkk 2011 : 97)

3.2 Tindak Pidana Penggelapan Dalam Yayasan Pendidikan.

Harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah sangat tinggi, demi terciptanya kemajuan anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa kelak.

Profesionalitas sebagai tenaga pendidik kian hari senantiasa diharapkan dapat meningkat. Salah satu akibat dari tuntutan tersebut akan menjadikan guru sebagai bahan pergunjangan apabila terjadi kegelisahan sosial di masyarakat (Sri Haryati,2020:2).

Acuan akan hal tersebut tentunya bukanlah suatu pekerjaan yang ringan

bagi tenaga pendidik, yang oleh karenanya perlu perjuangan ekstra bagi tenaga pendidik yang dituntut untuk selalu menjadi individu yang professional.

Peran dari pengurus yayasan sangatlah penting disini, yakni sebagai organ yang menjadi pelaksana sehari-hari dalam menjalankan kegiatan Yayasan dan bertanggungjawab atas kemaslahatan anak-anak.

Peran dan posisi tersebut menuntut pengurus atau pendidik harus mampu mengembangkan manajemen dan pengelolaannya secara maksimal sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan yang berakibat hukum (Fathor Rachman, 2021 : 21).

Salah satu bagian yang paling sensitif serta menjadi penyebab terjadinya konflik dan perpecahan adalah masalah keuangan (Redaksi RAS, 2010 : 62). Dapat dilihat dari peristiwa tersebut bahwa tindak pidana yang sejenis dengan penggelapan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu.

Hal ini menjadikan dasar bahwa permasalahan harta telah mendarah daging serta mengalami perkembangan dari masa ke masa,

karena pada dasarnya harta (uang) merupakan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Ramzy Humris, 2014 : 86).

Penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau sikap individu seseorang.

Sedangkan faktor eksternal berasal dari sistem atau lingkungan seseorang sehingga orang tersebut terdorong untuk melakukan tindak pidana (Andi Mursidi, dkk, 2020 : 34).

a. Faktor Internal (individu) Faktor-faktor internal yang dapat memengaruhi terjadinya tindak pidana penggelapan antara lain, yakni (Eko Sudarmanto, dkk, 2020 : 141) :

1. Sikap Tamak (Materialistis).

Beberapa orang dilingkungan masyarakat menganggap bahwa harta kekayaan, harta benda atau materi yang banyak merupakan ukuran seseorang dianggap sukses dan dihormati sehingga kekayaan diletakkan sebagai tujuan dan nilai tertinggi dari setiap pikiran, ucapan, dan tindakan (Putu Sudarman Sumadi, 2019 : 12).

Akibatnya masyarakat bersaing untuk dapat memperoleh harta sebanyak-banyaknya yang terkadang dapat merubah seseorang menjadi gelap mata dan melanggar ketentuan hukum.

2. Pengetahuan religi yang lemah.

Faktor utama terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak orang lain adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai. (Bagong Suyanto, 2010 : 35).

3. Gaya hidup konsumtif.

Merupakan gaya hidup dimana seseorang yang secara berlebihan membeli suatu barang atau jasa dengan mengutamakan keinginannya daripada kebutuhannya dan secara ekonomi akan menyebabkan pemborosan.

Hal ini dapat pula membuat seseorang melewati batas kemampuan dalam mendapatkan keinginannya dengan cara menggunakan harta yang bukan miliknya tanpa izin dengan maksud memiliki barang tersebut.

b. Faktor Eksternal

Terdapat beberapa hal yang dapat membuat seseorang terdorong atau termotivasi untuk

melakukan tindak pidana penggelapan, diantaranya yaitu (Gatot Supramono, 2020 : 85) :

- 1) Aturan Hukum yang lemah dan Hukuman yang ringan
- 2) Gaji yang rendah
- 3) Pengawasan yang lemah

Tindak pidana penggelapan akan sangat merugikan, dampaknya tidak hanya pada satu orang, melainkan banyak orang karena harta yang dimiliki bersama sebuah organisasi atau institusi perusahaan.

Usaha pertama yang harus ditempuh negara untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana harta kekayaan adalah membentuk undang-undang yang melarang dan menghukum pelaku tindak pidana dengan berat (Juni Sjafrein Jahja, 2014 : 45).

Berdasarkan tujuan dari hukum pidana, terdapat upaya penanggulangan agar tidak terjadinya tindak pidana di sekitar masyarakat.

Van Hammel seperti yang dikutip oleh (Irfan Ardiansyah : 2017) menunjukkan bahwa upaya tersebut meliputi prevensi umum dan khusus, yakni sebagai berikut:

- a. Mengedepankan tujuan pidana untuk mempertahankan tata cara tertib hukum.
- b. Hukum Pidana harus memuat suatu unsur yang menakutkan sehingga mencegah para pelaku tindak pidana yang memiliki kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- c. Hukum pidana harus memiliki unsur memperbaiki terpidana karena penjatuhan pidana dalam hukum tertulis agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana.
- d. Pidana mempunyai unsur membinasakan pelaku pidana yang tidak mungkin untuk dapat diperbaiki (Irfan Ardiansyah, 2017 : 123).

Penanggulangan dari tindak pidana adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum kejadian maupun setelahnya.

Ada tiga cara utama untuk melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana atau kejahatan, yaitu (Alwan Hadiyanto, dkk. 2021 : 131):

- 1) *Pre-emptif*, yakni salah satu upaya yang biasanya dilakukan oleh

pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan.

- 2) *Preventif*, yakni upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

- 3) *Represif*, yakni ini dilakukan saat telah terjadinya peristiwa pidana yakni berupa penegakkan hukum terhadap pelaku dengan penjatuhan sanksi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Keterkaitan Tindak Pidana tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang, sehingga penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mempunyai arti penting bagi pengembalian aset negara terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Rumusan delik dalam UU TPPU dan pembuktian tindak pidana asal diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas nampak bahwa tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana yang lain.

Yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime*, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *core crimes* atau *predicate crime*. Bila dilihat dari kronologi perbuatan maka tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa terjadi *predicate crime* terlebih dahulu.

4.2 Saran

Perlu dilakukan pengawasan secara preventif dan represif dari berbagai elemen masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan dalam Yayasan khususnya pendidikan dapat berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

5. Daftar Pustaka

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Andi Mursidi, dkk. *Pendidikan Anti Korupsi, cet I*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020)
- Ardiansyah, Irfan. *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Pekanbaru: Hawa & Ahwa, 2017)
- Ginarsih, Yenti . *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek, makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo Pada tanggal 8 s/d 10 September 2013*
- Haryati, Sri . *Pengembangan Proses Belajar Peserta Didik dalam Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Pengajar*, (Magelang: Pustaka Rumah C1nta), 2020
- Humris, Ramzy. *Memahami Motif dan Mengantisipasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Bisnis Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010
- Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundangundangan Tentang Yayasan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013)
- Sadi Is, Muhamad. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Sofyan, Andi . dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016)

Sjafrein Jahja, Juni. *Melawan Money Laundering (Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Cet II (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014)

Sudarmanto, Eko, dkk. *Pendidikan Anti Korupsi: Berani Jujur*, (Yayasan Kita Menulis, 2020)

Sudarman Sumadi, Putu. *Hukum Dagang Intern-Nasional*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019)

Supramono, Gatot. *Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2020)

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010)

Undang-Undang 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 tahun 2001 tentang Yayasan

Wulandari, Shanti. *Pertanggung Jawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Perspektif, Vol. 21, No 1, (Januari, 2016)